



UNIVERSITAS UDAYANA

UNIVERSITAS UDAYANA
UNIT SUMBER DAYA INFORMASI

Nomor SOP	P-USDI-004
Tanggal Pembuatan	03 September 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 September 2018
Disahkan oleh	Kepala Unit Sumber Daya Informasi Nyoman Putra Sastra NIP. 197229082001121001
Nama SOP	Perbaikan Infrastruktur Jaringan TI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi5. Permendikbud Nomor 52 Tahun 2013 tentang rincian tugas unit kerja lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan7. Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Udayana	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui wewenang, tugas, dan fungsi unit kerja2. Mengetahui teknis manajemen infrastruktur3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, sistem
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Buku panduan troubleshooting infrastruktur jaringan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan perbaikan infrastruktur jaringan yang ditandatangani kepala unit kerja2. Lembar disposisi3. Komputer, printer, scanner4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila proses perbaikan infrastruktur tidak tepat waktu maka akan terjadi keterlambatan akses ke sistem IMISSU sehingga dapat menyebabkan operasional tidak terlaksana	Disimpan sebagai arsip manual dan digital